

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi negara yang memiliki keseluruhan penduduk dengan populasi yang tinggi di dunia, hal tersebut memberikan potensi yang besar pula akan ketersediaan sumber daya manusia. Jumlah SDM yang besar ini, akan menjadi potensi jika dimaksimalkan secara optimal untuk mempersiapkan reformasi industri 4.0. Namun sebaliknya sumber daya ini bisa menjadi bumerang balik bagi Indonesia apabila tidak diikuti dengan usaha untuk meningkatkan kualitas dari sumber dayanya. Sejalan dengan hal tersebut komitmen akan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang didalamnya dituliskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemajuan suatu negara sangat diperlukan adanya pembentukan sumber daya manusia yang unggul supaya berbagai masalah dalam masyarakat dapat dipecahkan (Wahyudi et al. 2022). Hal ini dapat dilihat dari kualitas sistem pendidikan yang diterapkan, tanpa pendidikan yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat kecil harapannya (Alifiah, 2021). Tujuan tersebut dapat tercapai apabila mutu pendidikan ditingkatkan secara siklis, tersusun dalam rencana, dan pihak yang terlibat dapat melakukan pemanfaatan pendidikan secara berkesinambungan (Wahyudi et al. 2022).

Dari 130 negara, Indonesia berada di peringkat ke 65 dalam bidang pendidikan yang bersumber dari World Economic Forum pada tahun 2017. Hal tersebut disebabkan oleh minat belajar dan juga minat literasi terhadap buku bacaan

yang masih rendah yang menjadi faktor tertinggalnya kualitas pendidikan di Indonesia dari negara tetangga (Wahyudi et al, 2022). Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang tentunya memerlukan keterlibatan dari semua lembaga pendidikan, baik pada pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Pendidikan dianggap sebagai proses pembelajaran sepanjang hidup, melibatkan berbagai aktor, tempat, lingkungan, regulasi, dan sistem yang berkontribusi pada dinamika pendidikan.

Untuk itu, pemerintah hadir sebagai pemegang wewenang dalam kebijakan dalam membenahi masalah pendidikan salah satunya dengan membentuk regulasi Undang Undang No. 2 Tahun 1989 yang memuat sistem pendidikan nasional (UU SPN). Undang-undang ini menganut sistem manajemen pendidikan sentralistik dan berfokus pada pelaksanaan pendidikan di pemerintah pusat. Penggunaan pendekatan kebijakan yang bersifat sentralistik ini mengakibatkan disparitas dalam sektor pendidikan dan menimbulkan ketidaksetaraan dalam mutu pendidikan di berbagai wilayah. Pelayanan pendidikan yang bermutu seharusnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai lembaga pelayanan publik dan penyelenggara pemerintahan, meningkatkan kualitas pendidikan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan perlu mendapat perhatian serius. Salah satu langkah yang bisa dijalankan yaitu mengubah paradigma dari sentralistik menjadi desentralistik dengan memberikan hak otonomi kepada daerah.

Peralihan pendidikan dari sistem terpusat ke sistem desentralisasi ditandai dengan digantinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dengan lampiran Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003

melalui amandemen. Demokratisasi pada administrasi pendidikan yang ditentukan UU Sisdiknas mengatur prinsip penyelenggaraan pendidikan diwajibkan penyelenggaraan dengan sifat yang demokratis dan adil (Sihono, 2011) juga menghormati hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, dan keberagaman suku yang tidak diskriminatif, sebagaimana terdapat pada pasal 4 ayat 1. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa hak untuk pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara dan setiap orang berhak atas pendidikan yang berkualitas tinggi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka tanpa membedakan status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama serta gender.

Proses mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan sesuai demokrasi termaktub dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 bahasan dengan tulisan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dibiayai oleh pemerintah. Anggaran pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan harus minimal 20% dari APBN dan APBD juga menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap pendidikan.

Amanah UU Sisdiknas memberikan pacuan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik dalam bidang pendidikan. Terbukti, setelah keberlakuan UU Sisdiknas, pemerintah melakukan reformasi dengan merumuskan berbagai kebijakan, satu diantaranya ialah mengenai pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar. Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang diserupakan dari pelaksanaan dari UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 merupakan dasar dari kebijakan wajib belajar. Peraturan ini kemudian menjelaskan fungsi dan

tujuan wajib belajar yang diatur dalam kisaran sembilan tahunan. Proses pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan seperti wali murid yang tidak memiliki dana yang memadai, lokasi yang aksesibilitasnya susah untuk kendaraan atau transport lainnya, dan kondisi sosiobudaya wali murid yang dianggap cukup rendah (Ulfatin et al., 2010).

Selain itu, hadirnya wabah virus COVID-19 juga memberikan dampak buruk bagi tatanan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Nasional (BPS) mengungkapkan dari tahun 2021 hingga 2022, Indonesia dihadapkan dengan kondisi kenaikan tingkatan sedemikian rupa dalam angka putus sekolah di berbagai tingkatan pendidikan. Pada tahun 2021, peningkatan tercatat di tingkat SD sebesar 0,12%, SMP naik 0,90%, dan SMA mengalami kenaikan 1,12%. Sedangkan, di tahun 2022, peningkatan tersebut semakin meningkat, terutama di tingkat SD dengan angka 0,13%, di SMP naik menjadi 1,06%, dan di SMA mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 1,38% hal ini menggambarkan terdapat 13 dari 1.000 pelajar putus sekolah. Data ini mengindikasikan bahwa tantangan pendidikan di Indonesia semakin mendalam.

Tingkat kesulitan dalam sektor pendidikan turut termanifestasi di Kabupaten Banjarnegara, suatu kabupaten dengan letak di Provinsi Jawa Tengah. Data dari Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa rata rata lama sekolah pada penduduk berusia 25 tahun hanya mencapai 6,84 tahun pada tahun 2022 yang artinya penduduk usia 25 tahun di Banjarnegara hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 6 SD. Angka ini memiliki implikasi pada laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut. IPM didefinisikan sebagai indeks yang

digunakan untuk mengukur tingkat kualitas hidup manusia dari tiga sisi yaitu kesehatan, pendapatan, dan pendidikan. IPM di Banjarnegara tercatat masih sebesar 68,61 pada tahun 2022 dan tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain di Jawa Tengah dengan rata-rata IPM di angka 72,79 persen. Situasi ini menggambarkan tantangan serius yang dihadapi dalam mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan dan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia di tingkat lokal (BPS Banjarnegara, 2022).

Jika dikaji lebih dalam permasalahan pendidikan di Banjarnegara juga terpengaruh oleh beberapa faktor yang turut berdampak akan bidang pendidikan. Pertama, kondisi tingkat perekonomian yang rendah di beberapa wilayah turut memperparah situasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika terdapat 141.250 ribu penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan pada tahun 2022 atau sebanyak 15,20 % dari jumlah total populasi penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun tersebut sebanyak 923.192 ribu jiwa. Tidak jauh dari hal tersebut nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banjarnegara yang berada di angka 1.819.835/bulan di tahun 2022 menjadikan Banjarnegara sebagai kabupaten dengan nilai UMK terendah di Jawa Tengah. Rendahnya UMK di Banjarnegara ini dapat mengindikasikan rendahnya upah yang didapat masyarakat atau pekerja yang nantinya akan berpengaruh pada kemampuan akses ekonomi masyarakat dalam mengenyam pendidikan. Akses finansial yang dibatasi karena ketinggian biaya menjadi halangan memperoleh pendidikan bagi masyarakat miskin (Karini, 2018) akibatnya sekitar 89% anak dari keluarga miskin dapat menuntaskan sekolah dasar,

namun dalam kisaran hanya 55% yang dapat menuntaska sekolah pada menengah pertama (Hartono, 2008).

Kedua, tren meningkatnya pernikahan dini juga memiliki pengaruh yang signifikan. Angka pernikahan dini mencapai 554 kasus pada tahun 2022, hal tersebut mencerminkan tingginya frekuensi pernikahan pada usia yang belum layak. Keputusan untuk menikah pada usia dini ini cenderung memaksa anak-anak dan remaja untuk menghentikan pendidikan lebih awal. Akibatnya, peluang pendidikan yang terbatas bukan hanya menjadi isu, tetapi juga ada potensi untuk mempertahankan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan pendidikan. (Kemenag Banjarnegara,2022).

Kedua faktor problematis di Banjarnegara ini berdampak pada kualitas pendidikan masyarakat dengan signifikasi cermin dari nilai IPM dan rata-rata lama bersekolah yang masih rendah. Selain itu, rendahnya mutu pendidikan di Banjarnegara juga tercermin pada komponen lain yang turut menyumbang rata-rata tahun ajaran, seperti indeks Angka Partisipasi Murni (APM). Pada tahun 2021, angka partisipasi bersih penduduk usia 13–15 tahun atau usia sekolah menengah atas sebesar 79,69 persen, sedangkan angka partisipasi penduduk usia 16–18 tahun atau usia sekolah menengah atas sebesar 50,82 persen. Dengan kata lain, sekitar 28,87 persen kelompok umur (16-18 tahun) yang seharusnya melanjutkan sekolah ke SMA, berhenti sekolah atau bahkan putus sekolah. Hal ini kemungkinan disebabkan karena anak-anak pada usia tersebut sudah dapat bekerja untuk kebutuhan ekonomi yang utamanya berada pada sektor pertanian dan tidak memerlukan pendidikan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi

jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi yang tentu saja hal ini berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah di Banjarnegara.

Melihat berbagai permasalahan pendidikan di atas, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga (Dindikpora) Kabupaten Banjarnegara membuat suatu program pendidikan kesetaraan yang tersebar di berbagai kecamatan di Banjarnegara bernama “Ternak Panda Lima” yang merupakan akronim dari Nganter Anak Paud Dapat Lulus Ijazah SMA. Ternak Panda Lima ini merupakan program pemberian layanan terpadu pendidikan bagi masyarakat usia diatas 24 tahun untuk menjalani pendidikan yang lebih tinggi atau setara SLTP SLTA cukup dengan mengantarkan anaknya bersekolah khususnya di PAUD. Inovasi ini muncul dari observasi yang dilakukan Dindikpora ke sekolah sekolah PAUD di Banjarnegara dan bertemu dengan banyaknya orang tua murid khususnya ibu-ibu yang mengantar anak PAUD nya dan menunggu hingga berjam jam sampai sekolah selesai. Ketika ditelusuri lebih lanjut, masih banyak wali murid yang belum menuntaskan pendidikannya atau bersekolah hanya sampai bangku SD/SMP saja. Rendahnya rata rata lama sekolah ini tentu akan berdampak secara berkelanjutan jika tidak diberi *treatment* secara tepat. Oleh karena itu, perancangan program ini ditujukan supaya dapat menyediakan kesempatan kembali bagi wali murid untuk bersekolah kembali melalui pendidikan kesetaraan dengan harapan akan turut berdampak dalam memperpanjang angka rata rata lama sekolah di Kabupaten Banjarnegara.

Dengan kondisi pemerintah Banjarnegara mengupayakan perbaikan kondisi pendidikan dalam hal ini dengan membentuk suatu program pendidikan kesetaraan yaitu Ternak Panda Lima. Terdapat satu penelitian dengan topik pendidikan kesetaraan dengan judul “Kinerja Pendidikan Kesetaraan Sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal” Kajian tersebut mencatat bahwa pemerintah dan masyarakat memberikan pendidikan yang setara melalui berbagai lembaga kemasyarakatan (Hermawan, 2012). Dapat dikatakan bahwa dalam proses pelaksanaan pendidikan kesetaraan, partisipasi masyarakat lebih besar dibandingkan dengan bentuk pendidikan lainnya. Kemudian penelitian lain mengenai peran masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam bidang pendidikan yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Peran Masyarakat Dalam Pendidikan” menyebutkan bahwa bentuk peran masyarakat dalam bidang pendidikan salah satunya dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang optimal. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan ternyata menjadi penyebab kurang optimalnya peran masyarakat serta adanya kesenjangan sarana dan prasarana sekolah di perkotaan dan sekolah di pedesaan yang jauh dari pusat Kabupaten Banjarnegara (Suwitri dan Sefrina, 2019). Perbedaan sarana dan prasarana tersebut turut menyebabkan ketimpangan pada institusi pendukung pendidikan, sehingga proses pelaksanaan program membuahkan hasil yang berbeda-beda di setiap daerah. Temuan penelitian ini diperkuat dengan pernyataan salah satu penyelenggara Program Ternak Panda Lima di Taman Kanak-kanak PGRI Cendana, Sabarwatun, yang mengungkapkan tanggapan serupa terhadap terbatasnya sarana prasarana yang tersedia untuk

program ini, yaitu sarana prasarana yang ada untuk program ini seperti tidak disediakannya ruang penyimpanan administrasi yang mengakibatkan tercampurnya berkas administrasi dengan milik TK dan penyimpanan sementara menggunakan kardus pada wawancara yang dilakukan pada 1/04/2024.

Lebih lanjut pada penelitian lain yang berjudul “Evaluasi Model Kirkpatrick dalam Pembelajaran Kesetaraan Paket B di SKB Banjarnegara”, menunjukkan model pembelajaran yang dilakukan pada pendidikan kesetaraan berbeda dengan pendidikan sekolah formal. Untuk melihat model pembelajaran yang digunakan berhasil maksimal atau tidak dapat dilihat dari penyerapan wawasan pembelajaran peserta secara optimal ketika mereka mampu memahami pembelajaran yang diberikan oleh pendidik dengan baik serta bagaimana mereka mampu mengerjakan soal yang diberikan oleh pendidik (Hapsari & Shofwan, 2023). Tingkat pemahaman peserta dalam hal ini akan menjadi hal penting untuk dijadikan salah satu standarisasi ketepatan berjalannya program.

Pelaksanaan program kesetaraan pendidikan yang terdapat pada dua penelitian tersebut masih cenderung menyoroiti aspek external kebijakan yang melibatkan sumber daya seperti peran masyarakat, sarana prasarana dan upaya pemahaman peserta melalui evaluasi model pembelajaran. Sedangkan dalam penelitian (Hermawan, 2012) menyebutkan bahwa pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh masyarakat memiliki dinamika juga kualitas yang berbeda-beda, karena keterampilan peserta didik, organisasi lembaga pendidikan dan kondisi lingkungan sangat mempengaruhi kualitas mereka yang memperoleh pendidikan kesetaraan di daerahnya. Di sisi lain dalam penelitian tersebut juga menyinggung

alasan terkait target sasaran pendidikan kesetaraan yang spesifik seperti anak usia sekolah dan orang dewasa yang belum menuntaskan pendidikan formal dengan diiringi lima alasan: ekonomi, waktu, geografis, agama dan sosial/hukum (Hermawan, 2012). Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam konteks pelaksanaan kebijakan pendidikan kesetaraan aspek peran masyarakat, sarana prasarana, kemampuan lembaga penyelenggara, serta spesifikasi target sasaran menjadi sangat penting diteliti untuk mengetahui bagaimana aspek aspek tersebut saling terkait dan mempengaruhi untuk menjadi argumen bahwa kebijakan kesetaraan membutuhkan banyak indikator yang terlibat dalam proses implementasinya.

Berdasarkan paparan dan hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat aspek yang belum di kaji salah satunya yaitu aspek kebijakan itu sendiri dan pelaksana kebijakan sebagai faktor internal kebijakan. Selain itu, belum adanya penelitian yang mengkaji beberapa indikator yang terlibat dan berpengaruh dalam implementasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan. Mengacu pada hal tersebut, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengkaji sejauh mana aspek internal dan external dalam implementasi kebijakan ini saling berpengaruh. Dari mulai aspek kebijakan itu sendiri, pelaksana kebijakan, lingkungan kebijakan, dan proses pelaksanaan kebijakan untuk memberikan gambaran lebih relevan dengan pertimbangan indikator yang berbeda dalam menilai implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan Ternak Panda Lima di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini penting dilakukan mengingat dalam hasil penelitian terdahulu masih terdapat hambatan yang ada karena persepsi masyarakat tentang pendidikan, terbatasnya

anggaran pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta belum adanya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang kebijakan program yang berkaitan dengan kecakapan internal maupun external Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan kebijakan pendidikan kesetaraan ini. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat melahirkan dasar pemikiran logis dalam melihat proses implementasi pelaksanaan kebijakan pendidikan kesetaraan dalam hal ini Ternak Panda Lima, serta menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dan bahan rujukan dalam studi lanjut dengan topik yang serupa.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah, “Bagaimana Implementasi Program Ternak Panda Lima melalui lima aspek Efektivitas Implementasi Kebijakan (Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses) yang dilakukan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Implementasi Program Ternak Panda Lima (Nanter Anak Paud Dapat Lulus Ijazah SMA) oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

1.4 Manfaat Penelitian

Maka peneliti merumuskan rincian manfaat dalam penelitian ini antara lain adalah dengan rincian di bawah ini:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Harapan penulis terhadap penelitian ini ialah supaya dapat menyuguhkan kontribusi terhadap perkembangan studi ilmu politik dan pemerintahan, terkhusus dalam peningkatan kualitas diberlakukan mampu menjadi harapan dalam membantu para peneliti-peneliti lainnya dalam mencari sumber data dan informasi tambahan mengenai implementasi pendidikan kesetaraan di daerah serta mampu menambah referensi dan wawasan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini juga dibentuk sebagai harapan supaya dapat menyediakan gambaran dalam bahasan bagaimana efektivitas implementasi program Ternak Panda Lima (Nganter Anak Paud Dapat Lulus Ijazah SMA) sebagai program inovasi baru untuk memperbaiki rata-rata lama sekolah yang berdampak pada capaian pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengelola kebijakan Lembaga maupun dinas terkait untuk memaksimalkan perannya terutama dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan sehingga tujuan-tujuan dari diadakannya program tersebut dapat tercapai secara optimal.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu mengenai bagaimana efektivitas implementasi program Ternak Panda Lima (nganter anak paud dapat lulus ijazah sma)

sebagai upaya pengentasan capaian pendidikan di Kabupaten Banjarnegara belum pernah dilakukan. Maka meninjau hal tersebut, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan yang relevan dengan topik implementasi program kesetaraan pendidikan yang ada di Indonesia. Berikut adalah penelitian terdahulu terkait penelitian yang ditemukan oleh penulis:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Maryani (2017) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan”. Penelitian ini mengkaji faktor faktor pendukung dan penghambat keberjalanan kebijakan pendidikan kesetaraan di Dinas Pendidikan Pacitan, dari hal tersebut diperoleh aspek aspek yang belum optimal dalam pelaksanaannya seperti informasi kebijakan yang kurang jelas dalam pemahaman, kurang optimalnya fungsi kewenangan, sumber daya anggaran yang belum tercukupi, faktor ekonomi dan geografis masyarakat yang berdampak pada kesadaran masyarakat dan sulitnya pemenuhan sarana prasarana kegiatan pembelajaran. Disisi lain, dalam penelitian ini disebutkan aspek yang mendukung keberhasilan keberjalanan program kesetaraan seperti tutor yang dinilai cukup banyak memiliki kompetensi, kurikulum yang adaptif, disebutkan terdapat kerjasama yang dikerjakan oleh segala pihak.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam konteks kebijakan pendidikan kesetaraan faktor kompetensi pelaksana kebijakan yaitu pihak stakeholder terkait dalam hal kerjasama dan tingkat pemahaman

pelaksana akan kebijakan menjadi aspek yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan program secara maksimal

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Giandika Estri Sefrina dan Sri Suwitri (2019) dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan”. Penelitian ini mengkaji terkait andil masyarakat pada peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Banjarnegara yang masih menemui sejumlah permasalahan yang terkait dengan peran pemerintah sebagai penyedia sumber daya, pelaksanaan dalam satuan pendidikan, dan pemanfaatan hasil pendidikan. Hasil dalam penelitian tersebut peran masyarakat dalam pendidikan menjadi kurang maksimal karena adanya pengaruh faktor ketidakjelasan dalam standar dan sasaran peraturan daerah, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas dan faktor sosial ekonomi politik masyarakat Banjarnegara.

Hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini dalam konteks pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang juga dalam penyelenggaraannya memerlukan peran partisipasi masyarakat dalam proses implementasinya aspek pelaksana dalam hal ini sumber daya manusia, kemudian aspek lingkungan dalam hal ini sosial ekonomi politik masyarakat Banjarnegara yang berdampak pula pada sarana prasarana menjadi sangat penting sebagai faktor penggerak peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Didik Nugroho, Hesti Lestari, dan Slamet Santoso yang berjudul Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar Di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang”. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan konsep efektivitas implementasi kebijakan Riant Nugroho untuk menilai keakuratan kebijakan.

Hasil penting yang perlu di *highlight* yaitu terdapat faktor faktor penentu keberhasilan implementasi yang dapat dilihat dari manfaat yang dihasilkan dari kebijakan yang ada, indeks perubahan yang dihasilkan, pelaksanaan program, sumberdaya yang dilibatkan, serta karakteristik lembaga. Dalam konteks kebijakan kesetaraan lima faktor penentu keberhasilan kebijakan ini juga menjadi hal yang penting untuk di kaji untuk melihat bagaimana faktor faktor yang ada dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Ternak Panda Lima di Kabupaten Banjarnegara.

Kesimpulan yang bisa ditarik secara pasti dari sejumlah penelitian yang telah dijelaskan diatas ialah masih adanya upaya proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan dalam upaya memperbaiki capaian pendidikan di setiap daerah. Sedangkan penelitian ini, lebih berfokus pada bagaimana program kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara khususnya Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagai pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam memecahkan kasus banyaknya angka putus sekolah yang berdampak pada RLS dan IPM. Kemudian, jika dalam penelitian

sebelumnya peneliti telah memaparkan bagaimana pemerintah daerah mampu melaksanakan proses implementasi program pendidikan kesetaraan, dalam penelitian ini keinginan peneliti terhadap pengetahuan yang lebih dalam bagaimana mengimplementasikan program kebijakan Ternak Panda Lima sebagai inovasi program baru dalam pendidikan kesetaraan dan apakah program ini berhasil efektif untuk mengentaskan angka putus sekolah yang tinggi di Kabupaten Banjarnegara menggunakan konsep Riant Nugroho.

1.5.2 Kebijakan Pendidikan

A. Pengertian dan Konsep Kebijakan Pendidikan

Menurut Syafarudin (2008), konsep polity dengan asal awal dari kata Yunani "polis," yang berarti kota. Menurut Monahan, kebijakan merujuk pada ide pengaturan organisasi dan merupakan suatu model resmi yang diadopsi oleh lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan mereka (Syafarudin, 2008: 75).

Menurut Arif Rohman (2009: 108) yang dikutip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kebijakan adalah suatu panduan yang bisa berupa instruksi yang sederhana atau kompleks, umum atau spesifik, luas atau terbatas, samar atau jelas, menyeluruh atau terinci, serta bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Dalam konteks ini, kebijakan dapat berupa pernyataan mengenai arah dasar

suatu operasi, kegiatan khusus, program, atau rencana kegiatan tertentu.

Anderson mengatakan jika kebijakan adalah suatu garis besar tindakan yang dipilih dan dilakukan pelaku kebijakan sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah yang relevan. Jenkins juga mendeskripsikan jika kebijakan ialah sekumpulan keputusan yang saling berhubungan yang berkaitan dengan cara juga pemilihan guna sampai dalam pencapaian tujuan yang sudah dirumuskan. (Arif Rohman dan Teguh Wiyono, 2010: 2-3).

Berdasarkan pengertian kebijakan dari sejumlah sumber tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya kebijakan adalah suatu tindakan baik yang dilakukan oleh seseorang, lembaga pemerintah atau organisasi yang memiliki nilai dan tujuan yang berisikan petunjuk penyusunan program kegiatan yang dikemas dalam bentuk suatu peraturan.

Kebijakan pendidikan menjadi salah satu konsep yang sudah biasa kita dengar, ucapkan, dan dilakukan oleh beberapa masyarakat namun masih terdapat kelompok golongan masyarakat yang masih belum memahami sepenuhnya akan kebijakan pendidikan ini. Padahal, sejak kita lahir lingkungan kita telah membentuk pemahaman ini dengan sangat baik. Dimulai dari seorang ibu yang melahirkan dan mendidik anaknya hingga menuju tahap dewasa tidak bisa dilakukan seluruhnya sendiri oleh ibu. Pada proses

pendewasaan, ibu didampingi oleh orang disekelilingnya, masyarakat yang adat istiadatnya menjadi norma bagi masa dewasa anak. Proses pendidikan tidak lagi terbatas pada ibu, keluarga, atau masyarakat sekitar di masyarakat modern atau maju. Pendidikan sudah menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, sehingga didirikan sekolah atau pusat pendidikan untuk memungkinkan proses pendidikan berlangsung secara formal (H. A. R. Tilaar kaj Riant Nugroho. 2009: 17–18).

Menurut H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2009: 150), komponen kebijakan pendidikan ialah disebutkan dalam rincian yang tertera dibawah :

- 1) Kebijakan pendidikan mencerminkan secara menyeluruh sifat manusia sebagai makhluk yang hidup pada lingkungan manusiawi.
- 2) Kebijakan pendidikan berasal dari ilmu pendidikan, yang merupakan gabungan antara teori dan praktik pendidikan.
- 3) Kebijakan pendidikan harus valid dalam perkembangan pribadi.
- 4) Keterbukaan (*Openness*).
- 5) Riset dan pengembangan mendukung kebijakan pendidikan.
- 6) Analisis kebijakan pendidikan.
- 7) Kebutuhan peserta didik adalah prioritas utama kebijakan pendidikan.

- 8) Tujuan kebijakan adalah membangun masyarakat demokratis.
- 9) Penjabaran misi pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu.
- 10) Efisiensi harus menjadi dasar kebijakan pendidikan.

Dalam merencanakan suatu kebijakan pendidikan, kebijakan pendidikan yang dilaksanakan pertama-tama harus mempunyai tujuan yang jelas, sesuai keinginan. Kedua, tujuan yang menjadi keinginan juga harus disusun perencanaan yang pasti atau mempunyai usulan yang matang, yaitu pemahaman yang konkrit dan layak tentang cara mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga harus (program), yaitu usaha dan cara konselor untuk mencapai tujuan, baik primer maupun sekunder (Arif Rohman, 2009: 119).

Sementara itu, kebijakan pendidikan, menurut Slamet P.H, adalah keputusan dan tindakan pemerintah pada bidang pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan mencakup keputusan serta tindakan yang menganut prinsip yang sama. (Arif Rohman dan Teguh Wiyono, 2010: 164).

Menurut H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho (2009: 264-265), kebijakan pendidikan bisa dipahami dalam dua perspektif, yaitu sebagai kebijakan publik dan sebagai bagian dari kebijakan publik (*inside public policy*). Karakteristik kebijakan publik dapat digunakan dalam memahami kebijakan pendidikan sebagai

kebijakan publik. Ada beberapa karakteristik yang membedakan kebijakan sebagai kebijakan publik, antara lain:


- 1) Kebijakan disusun oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- 2) Kebijakan bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama (kehidupan publik).
- 3) Mengatasi masalah bersama.
- 4) Bermanfaat untuk masyarakat serta mencapai tujuan bersama.

Hal ini dipertegas dengan Riant Nugroho yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan berarti ketertiban umum dalam hal kebijakan umum di bidang pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu selaras dengan kebijakan publik. Dalam hal kebijakan pembangunan, kebijakan merupakan komponen kebijakan umum. Untuk mencapai tujuan pembangunan negara bangsa dan negara di bidang pendidikan, kebijakan pendidikan dikenal sebagai kebijakan pendidikan. (Riant Nugroho, 2008: 37).

Dari beberapa definisi kebijakan pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah program politik yang dikembangkan sebagai tindakan rutin pemerintah, dengan tujuan untuk merumuskan, menangani, dan menyelesaikan berbagai permasalahan terkait pendidikan dalam penyelenggaraan mutu. peningkatan di bidang pendidikan. dari.

B. Proses Kebijakan

Menurut Andersen dkk (H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 186), proses kebijakan dibagi menjadi berikut:



Keterangan:

Stage 1: Agenda Kebijakan (*Policy Agenda*)

Stage 2: Pembentukan Kebijakan (*Policy Formulation*)

Stage 3: Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Stage 4: Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Stage 5: Penilaian Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Menurut Patton & Sawicki, dibandingkan dengan pandangan Dye (H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 189), proses kebijakan mencakup beberapa tahapan yang meliputi mengidentifikasi masalah kebijakan, menetapkan agenda, merumuskan kebijakan, menglegitimasi kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan. Prinsip diperlukan dalam politik sebagai acuan untuk mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan. Kondisi implementasi kebijakan utamanya menentukan apakah prinsip-

prinsip tersebut dapat digunakan untuk melihat layaknya suatu kebijakan pendidikan.

Bahtiar (2011 : 55) mengatakan bahwa dalam menilai layak tidaknya suatu kebijakan, perlu dilihat dari ukuran berikut:

- 1) Dilihat dari segi pembentuk kebijakan pendidikan, hal-hal yang dimaksud adalah: (a) filsafat pendidikan yang dijadikan landasan penyelenggaraan pendidikan; b) teori dan informasi yang dijadikan acuan setiap komponen pendidikan (teori umum, teori medium, dan teori aktivitas); (c) sistem nilai yang digunakan untuk mengembangkan asumsi yang mendasari praktik pendidikan.
- 2) Urutan pelaksanaan kebijakan adalah: (a) prioritas permasalahan pada setiap mata pelajaran; b) metode penerapan, proses dan prosedur yang digunakan; c) peran aktor politik pada tingkat pengambilan keputusan, organisasi dan operasional; (d) peraturan lingkungan hidup yang mungkin mempengaruhi seluruh aspek kebijakan dalam desain, implementasi dan proses lingkungan hidup.
- 3) Dalam penyelenggaraan evaluasi kebijakan pendidikan mengacu pada standar, ukuran dan prosedur yang digunakan. Khususnya mengenai aspek-aspek berikut: a) dampak terhadap efisiensi penggunaan sumber daya; (b)

efektivitasnya dalam mencapai tujuan dan sarana; c) tanggung jawab aktor politik di semua tingkatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dijadikan patokan untuk mengevaluasi kelayakan suatu kebijakan tersebut. Pendekatan nilai dalam politik tidak hanya bersifat etis dalam arti baik atau buruk, namun lebih fokus pada tujuan penyusunan kebijakan.

C. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Pada dasarnya implementasi kebijakan pendidikan merupakan suatu cara yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tujuan-tujuan tertentu yang dirumuskan dapat dicapai melalui kebijakan pendidikan. Putt dan Springer menjelaskan bahwa implementasi kebijakan melibatkan serangkaian keputusan dan tindakan penting seperti memastikan arahan-arahan disetujui, menerapkan peraturan, mengontrak, membentuk struktur organisasi baru termasuk personel, menyusun anggaran, dan menyusun laporan analitis. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor krusial dalam implementasi kebijakan yang saling terkait dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor tersebut menimbulkan akibat yang diinginkan dalam kegiatan, atau yang disebut efektivitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi berarti kemampuan untuk menghasilkan

hasil, untuk efisien. Berdasarkan pengertian tersebut, ketika seseorang melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, dikatakan efektif jika menimbulkan akibat atau mempunyai tujuan yang diinginkan.

Sama hasilnya pada sebuah kebijakan, efektivitas sebuah proses implementasi kebijakan akan menentukan apakah kebijakan yang dirumuskan untuk memecahkan permasalahan sudah efektif atau menimbulkan akibat pada terpecahnya sebuah masalah yang menjadi target tujuan kebijakan. Sejauh mana penerapan kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan berkaitan dengan efektifitas implementasi kebijakan.

Riant Nugroho (2012: 707-710) mengatakan bahwa ada lima hal yang perlu dipenuhi pada konteks keefektifan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Tepat Kebijakan

Keakuratan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Ini mencakup pertimbangan apakah kebijakan sesuai dengan sifat permasalahan yang ingin diselesaikan dan apakah sesuai dengan mandat atau tugas lembaga yang membuat kebijakan tersebut.

- 2) Tepat Pelaksanaan

Terdapat tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana kebijakan, yaitu pemerintah, kerja sama antara negara dan publik/swasta, atau pelaksanaan kebijakan yang bersifat monopoli.

3) Tepat Target

Apakah tujuan intervensi dirancang, tidak tumpang tindih (*overlap*) atau bertolak belakang dengan kebijakan lain. Apakah subjek siap untuk diintervensi atau tidak. Dan apakah tindakan penegakan kebijakan tersebut merupakan tindakan baru atau merupakan pembaruan dari tindakan penegakan kebijakan terdahulu.

4) Tepat Lingkungan

Dalam hal ini, lingkungan dibedakan menjadi lingkungan politik dalam negeri, yang mengacu pada interaksi pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan institusi terkait lainnya. Dan lingkungan politik luar negeri mengacu pada persepsi masyarakat terhadap politik dan pelaksanaan politik.

5) Tepat Proses

Terdiri dari tiga proses. Yakni penerimaan terhadap politik, masyarakat melihat politik sebagai aturan yang harus diikuti, sedangkan pemerintah melihatnya sebagai tugas yang harus dijalankan. Penerimaan terhadap kebijakan, masyarakat

menerima kebijakan sebagai peraturan yang harus diikuti, dan pemerintah melihatnya sebagai tugas yang harus dijalankan. Kesiapan strategis, masyarakat siap menjalankan dan menjadi bagian dari kebijakan dan birokrat melaksanakan kebijakan tersebut.

Riant (2012:710) juga menambahkan bahwa kelima jenis dukungan tersebut selanjutnya harus didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategis, dan dukungan teknis.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017: 92).

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan

dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Implementasi Program Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Ternak Panda Lima di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023-2024.


Penelitian ini membahas terkait bagaimana implementasi kebijakan melalui program Ternak Panda Lima dilaksanakan sehingga dibutuhkan suatu cantolan peraturan yang menjadi landasan terkait program ini yaitu Peraturan Bupati Banjarnegara No 27 Tahun 2016 yang berisi tentang Pemerintah kabupaten/kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia yang berada dalam usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar 9 tahun. Peraturan yang sudah diresmikan sejak tahun 2016 dan berlaku hingga saat ini tetapi saat keberjalanannya dengan dilihat dari angka RLS Banjarnegara pada tahun 2022 yaitu 6,84 tahun masih terdapat gap antara keadaan di lapangan dengan yang diamanatkan Peraturan Bupati tersebut.

Pemerintah Banjarnegara dalam hal ini Dindikpora membuat program untuk menyekolahkan kembali penduduk usia dewasa melalui program kesetaraan yang diberi nama Ternak Panda Lima. Program ini merupakan program inovasi baru dari Dindikpora Banjarnegara yang menasar pada target wali murid peserta tk/paud yang dijadikan pokjar. Kenapa memilih TK/Paud yang dijadikan pokjar karena letak yang bisa lebih menjangkau masyarakat di pedesaan. Selain itu, dari kondisi yang ada TK/PAUD di Banjarnegara masih banyak ditemui walimurid khususnya ibu ibu yang menganggur dengan dibuktikan dari banyaknya ibu ibu yang mampu untuk menunggui anak nya bersekolah dan ketika dilakukan pendataan ternyata kebanyakan dari wali murid tersebut belum dapat memperoleh pendidikan tinggi

dan rata rata masih lulusan SD maupun SLTP saja. Program ini menjadi penting dikarenakan sebagai salah satu program yang menyasar permasalahan rendahnya tingkat pendidikan di Banjarnegara yang dapat dilihat dari IPM dan RLS.

Dengan sudah ditetapkannya target dan tujuan tersebut, maka proses implementasi menjadi penting untuk dilakukan. Berdasarkan penelitian dari Didik Nugroho (2015) menyebutkan bahwa faktor penentu keberhasilan implementasi dapat dilihat dari manfaat yang dihasilkan dari kebijakan yang ada, indeks perubahan yang dihasilkan, pelaksanaan program, sumber daya yang dilibatkan, serta karakteristik lembaga. Untuk itu, dalam penelitian ini untuk menilai bagaimana efektivitas program Ternak Panda Lima menggunakan aspek penilaian dari konsep efektivitas implementasi kebijakan milik Riant Nugroho yang menilai dari lima aspek yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Dari konsep tersebut maka akan terlihat bagaimana aktor pelaku kebijakan, sumber daya, perspektif masyarakat, kondisi masyarakat, dan karakteristik lembaga memberikan dampak yang penting dalam proses implementasi kebijakan.

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



Sumber: Peneliti, 2024

1.7 Operasionalisasi Konsep

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses umum membuat jaringan yang membuat tujuan kebijakan publik dapat dicapai melalui berbagai kebijakan pemerintah serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Riant Nugroho (2012: 707-710) mengatakan bahwa terdapat lima hal yang perlu dituju dalam konteks efektivitas implementasi kebijakan, yaitu:

a. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan dapat dilihat melalui tiga sisi yang menjadi tolok ukur. Pertama, sejauh mana kebijakan yang ada telah mengandung elemen-elemen yang benar-benar menyelesaikan masalah yang ingin diatasi. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat bermuatan hal hal yang dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan dengan melihat kesesuaian masalah dengan kebijakan yang dihasilkan. Dalam konteks penelitian ini permasalahan ada pada rendahnya tingkat pendidikan sehingga kebijakan yang dibutuhkan berupa upaya atau tindakan yang hasil akhirnya berkaitan dengan terjadinya peningkatan kondisi pendidikan di Banjarnegara.

Kedua, apakah kebijakan telah diformulasikan sesuai dengan karakteristik masalah yang hendak diatasi, dan ketiga, apakah kebijakan tersebut dirancang oleh lembaga yang memiliki wewenang (misi kelembagaan) yang sesuai dengan sifat kebijakan tersebut. Dua aspek ini berkaitan dengan karakteristik masalah dan lembaga pelaksana sehingga dalam konteks ini apakah Ternak Panda Lima yang diinisiasi sebagai program inovasi kebijakan kesetaraan pendidikan adalah sesuatu yang

tepat jika melihat kebijakan yang dihasilkan di ranah pendidikan dan permasalahan yang coba diatasi adalah pendidikan maka program atau kebijakan pun harus berfokus pada aspek pendidikan dan dilakukan oleh lembaga pendidikan juga.

b. Tepat Pelaksanaan

Aktor pelaksana dalam sebuah kebijakan tidak terpaut hanya dari satu tangan pemerintah saja. Untuk menilai “tepat” yang kedua yaitu “tepat pelaksanaannya” setidaknya terdapat tiga lembaga yang dapat berperan sebagai pelaksana kebijakan yaitu pemerintah, kerjasama yang terbentuk dari pemerintah dengan masyarakat/swasta, serta implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*). Tetapi, ada beberapa pengecualian keterlibatan aktor dalam sebuah kebijakan seperti kebijakan yang bersifat monopoli contohnya pertahanan dan keamanan yang memiliki derajat politik keamanan tinggi sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, terdapat kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat seperti program pengurangan kemiskinan akan lebih baik pelaksana dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Sedangkan, kebijakan yang targetnya mengarah pada kegiatan masyarakat dimana akan tidak efektif jika hanya di tangan pemerintah seperti kegiatan UMKM maka sebaiknya diserahkan pada masyarakat.

Dalam fokus penelitian ini, tepat pelaksanaan yakni siapa saja aktor yang terlibat dalam program kebijakan “Ternak Panda Lima” dan bagaimana pembagian tugas antar instansi atau lembaga terkait.

c. Tepat Target

Ketepatan target melibatkan tiga aspek penting. Pertama, apakah sasaran kebijakan yang dituju sesuai dengan yang telah direncanakan, tanpa tumpang tindih dengan intervensi lain atau kontradiksi dengan kebijakan lain. Kedua, apakah kondisi sasaran siap untuk diintervensi atau tidak. Kesiapan ini tidak hanya dalam konteks alamiah, tetapi juga mencakup apakah sasaran berada dalam situasi konflik atau harmoni, serta apakah mereka mendukung atau menolak kebijakan. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan yang diusulkan adalah inovatif atau merupakan pembaruan dari implementasi kebijakan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, konsep "tepat target" merujuk pada kelayakan program "Ternak Panda Lima" serta apakah kebijakan ini merupakan kebijakan baru atau kebijakan lama yang telah diperbaharui.

d. Tepat Lingkungan

Kriteria untuk menilai apakah sebuah kebijakan dianggap "tepat lingkungan" dibagi menjadi dua lingkungan: lingkungan kebijakan internal dan eksternal. Lingkungan internal terkait dengan interaksi antara lembaga yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan dengan lembaga lain yang terlibat. Sementara itu, lingkungan eksternal kebijakan mencakup variabel eksternal seperti opini publik terhadap kebijakan dan pelaksanaannya, interpretasi oleh lembaga strategis seperti media dan kelompok kepentingan terkait, serta peran individu tertentu dalam proses interpretasi dan pengaturan kebijakan politik.. penerapan Indikator

kesetiaan ini mencakup hubungan antara lembaga pembuat kebijakan dengan lembaga lain, persepsi pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan, serta sumber otoritas politik.

Dalam penelitian ini, berdasarkan indikator tersebut tepat lingkungan mencakup interaksi keterkaitan lingkungan internal dan eksternal dalam implementasi kebijakan “Ternak Panda Lima” melalui hubungan kordinasi yang sudah berjalan. Kemudian, terkait bagaimana presepsi dari individu masyarakat dan presepsi dari lembaga strategis memandang kebijakan ini.

e. Tepat Proses

Ketepatan proses mengacu pada kebijakan yang diformulasikan sesuai dengan tahapan implementasi kebijakan publik, sehingga pelaksana kebijakan memahami perannya dan kelompok sasarannya memahami kebijakan tersebut dengan baik Riant Nugroho (2014: 688). Indikator yang mengukur keakuratan proses ini adalah kemauan pelaksana kebijakan dan kemauan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan. Indikator tersebut bergantung pada tiga hal, yaitu pemahaman, penerimaan, dan implementasi masyarakat dan pemerintah.

Dalam penelitian ini berdasarkan indikator tersebut, tepat proses mencangkup apakah masyarakat siap dalam menjalankan program kebijakan “Ternak Panda Lima”. Dalam konteks ketepatan proses, kesiapan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan bergantung pada

pemahaman kelompok sasaran, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi mereka..

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel independen, atau independen tanpa membandingkan atau mengkombinasikan dengan variabel lain. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan, gambaran atau lukisan berdasarkan fakta secara sistematis mengenai fakta, ciri-ciri dan hubungan fenomena yang diteliti.

Menurut Nusa Putra dan Hendarman (2012:82), penelitian kualitatif sangat membantu untuk memberikan bukti atau informasi yang akurat dan signifikan mengenai kebijakan yang mempengaruhi keinginan banyak orang, sehingga perspektif kehadiran menjadi alat kunci dalam penelitian ini dan perannya dalam proses pengetahuan kolektif. Dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah manusia, sehingga kehadiran peneliti sangat diperlukan.

Penelitian ini akan mendeskripsikan suatu fakta, gejala, maupun realita yang terjadi menggunakan teks, karena penggambaran dalam bentuk angka tidak cukup untuk menangkap peristiwa yang

sedang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggali gejala-gejala, fakta ataupun kejadian secara akurat dan sistematis.

1.8.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi pertimbangan memilih lokasi penelitian ini adalah:

- 1) Dipilihnya Dinas Pendidikan, kepemudaan, dan olahraga (Dindikpora) Kab. Banjarnegara sebagai lokasi penelitian karena sebagai objek peneliti pada penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas keberjalanan program Ternak Panda Lima yang dilakukan oleh Dindikpora sehingga penulis dapat memperoleh informasi mengenai seberapa jauh proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, kinerja kebijakan, dan evaluasi kebijakan tersebut dilakukan oleh Dindikpora Kabupaten Banjarnegara yang beralamat di Jl. Mayjend Panjaitan No.57, Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, 53411.
- 2) Program Ternak Panda Lima yang masih tergolong baru dan masuk ke dalam inovasi program pengentasan capaian pendidikan menjadi dasar dipilihnya Dindikpora Kab. Banjarnegara sebagai pelaksana teknis yang mengerti permasalahan untuk dilakukan evaluasi sehingga memperoleh gambaran mengenai dampak/hasil program tersebut.

- 3) Selain Dindikpora Banjarnegara, penelitian juga dilakukan di Lembaga PKBM dan PAUD/TK yang dijadikan sebagai Kelompok Belajar (Pokjar)

Kemudian subjek penelitian pada penelitian ini adalah informan yang memiliki pemahaman mendalam tentang topik yang diselidiki. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan memilih informan yang dianggap paling mengetahui mengenai topik penelitian yang ditulis.

Dalam penelitian ini informan yang telah diwawancarai sebagai sumber data meliputi Kepala Bagian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Ketua atau pengelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang terlibat dalam Ternak Panda Lima, Ketua penyelenggara Kelompok Belajar (Pokjar) yang terlibat dalam Ternak Panda Lima, Masyarakat target sasaran kebijakan kesetaraan pendidikan Ternak Panda Lima.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Sumber data menjadi acuan peneliti untuk mengumpulkan data. Data tersebut berguna untuk menjawab kejadian atau peristiwa yang sedang diteliti. Maka kualitas penelitian sangat bergantung pada

data yang telah diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Jenis data primer merupakan data yang sumbernya langsung memberikan data kepada pengumpul data dalam hal ini peneliti yang langsung bersumber dari informan yang didapat dari teknik pengumpulan data yang dilakukan. Biasanya data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan yang mana data ini langsung diperoleh peneliti saat penelitian dilakukan tanpa ada perantara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung, yaitu data berasal dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian dan telah tersedia sebelumnya, misalnya sumber literatur, artikel, jurnal, publikasi pemerintah, internet maupun sumber lain yang mendukung penelitian ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2010:309) pada penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam kondisi alami dengan menggunakan sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, serta gabungan/triagulasi dari berbagai teknik tersebut.

Teknik pengumpulan data ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan, yaitu sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan langsung kepada informan, karena studi dokumentasi belum cukup untuk memberikan peneliti sebuah data yang lengkap. Pertanyaan yang dilontarkan akan membawa peneliti untuk memahami lebih dalam pikiran, pendapat, dan perasaan informan tentang situasi, kejadian, atau peristiwa.

b. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tertulis, gambar, tabel, maupun lainnya yang mendukung penelitian. Dokumentasi menjadi sumber data yang dapat melengkapi hasil wawancara.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dimaksud adalah cara peneliti dalam mengolah data yang telah ditemukan melalui wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Teknik ini digunakan untuk menganalisis, menafsirkan, dan menelaah data sehingga dapat menghasilkan pemikiran baru yang mampu menjawab fokus

penelitian. Adapun tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi

Menurut Sugiyono (2010:338), mereduksi data berarti melakukan rangkuman, memilih informasi yang utama, memusatkan perhatian pada hal-hal yang signifikan, dan mengidentifikasi tema serta pola yang muncul. Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber di lapangan, peneliti akan mendapatkan banyak data. Oleh karenanya, proses reduksi data perlu dilakukan. Reduksi data merupakan proses mengklasifikasikan data kasar yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi menjadi lebih sederhana sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah melakukan presentasi atau penyajian data. Penyajian data merupakan penyampaian data yang telah disederhanakan dalam bentuk teks, tabel, diagram, dan sejenisnya. Penelitian ini akan menyajikan data dalam bentuk teks untuk menguraikan segala informasi secara jelas dan rinci. Dengan demikian, akan mudah untuk memahami permasalahan yang sedang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data melibatkan penarikan kesimpulan, di mana peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman dan menjawab rumusan masalah penelitian.